



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, belum mengakomodir semua tanda nomor kendaraan dinas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, maka perlu disesuaikan kembali Penetapan Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN
DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas
Jabatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie
Jaya Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 8 Juni 2022 M
8 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA

FAIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 8 Juni 2022 M
8 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, 


JAILANI

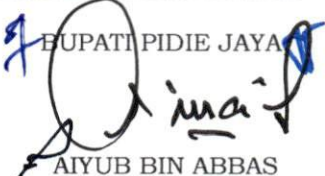
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
 Nomor : 4 Tahun 2021
 Tanggal : 8 Juni 2022 H
 8 Dzulqaidah 1443 M

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PIDIE JAYA

No	PEJABAT/DINAS	SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN			
		LAMA		BARU	
1	Bupati	BL	1014 O	BL	1 O
2	Wakil Bupati	BL	1015 O	BL	2 O
3	Ketua DPRK	BL	1025 OO	BL	3 O
4	Kepala Kejaksaan Negeri	BL	4 O	BL	4 O
5	Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	BL	5 O	BL	5 O
6	Sekretaris Daerah Kabupaten	BL	1030 OW	BL	6 O
7	Wakil Ketua DPRK I	BL	1027 OO	BL	7 O
8	Wakil Ketua DPRK II	BL	1026 OO	BL	8 O
9	Ketua MPU	BL	1028 OO	BL	9 O
10	Mahkamah Syar'iyah	BL	101 OA	BL	10 O
11	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab	BL	1017 OO	BL	11 O
12	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab	BL	1018 OO	BL	11 OA
13	Asisten Administrasi Umum Setdakab	BL	1019 OO	BL	11 OB
14	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	BL	130 PC	BL	12 O
15	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan	BL	1023 OW	BL	12 OA
16	Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama	BL	1058 OW	BL	12 OB
17	Sekretaris DPRK	BL	7 OA	BL	16 O
18	Inspektur	BL	9 OB	BL	17 O
19	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	BL	1052 OW	BL	18 O
20	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	BL	1018 OW	BL	19 O
21	Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana	BL	1037 OW	BL	20 O
22	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BL	1016 OW	BL	21 O
23	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BL	126 OC	BL	22 O
24	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	BL	107 PC	BL	23 O
25	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BL	1009 OW	BL	24 O
26	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	BL	1053 OW	BL	25 O
27	Kepala Dinas Syariat Islam	BL	126 PC	BL	26 O
28	Kepala Dinas pendidikan Dayah	BL	1008 OW	BL	27 O
29	Kepala Dinas Pertanahan	BL	1024 OW	BL	28 O

4

No	PEJABAT/DINAS	SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN					
		LAMA			BARU		
30	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	BL	1038	OW	BL	29	O
31	Kepala Dinas Perhubungan	BL	1021	OW	BL	30	O
32	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	BL	1025	OW	BL	31	O
33	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	BL	8039	OC	BL	32	O
34	Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan	BL	1015	OW	BL	33	O
35	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	BL	1057	OW	BL	34	O
36	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BL	143	PC	BL	35	O
37	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	BL	1019	OW	BL	36	O
38	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	BL	1065	OW	BL	37	O
39	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BL	1063	OW	BL	39	O
40	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH	BL	1040	OW	BL	40	O
41	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia	BL	1061	OW	BL	41	O
42	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BL	1045	OW	BL	42	O
43	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	BL	1007	OW	BL	43	O
44	Direktur PDAM Tirta Krueng Meureudu	BL	1011	OW	BL	44	O
45	Kabag. Umum Setdakab	BL	1035	OW	BL	45	O
46	Kabag. Organisasi Setdakab	BL	1006	OW	BL	46	O
47	Kabag. Protokoler DAN Komunikasi Pimpinan Setdakab	BL	11	O	BL	47	O
48	Kabag. Pemerintahan Setdakab	BL	132	PC	BL	48	O
49	Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab	BL	298	PB	BL	49	O
50	Kabag. Hukum Setdakab	BL	1051	OW	BL	50	O
51	Kabag. Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab	BL	128	PC	BL	51	O
52	Kabag. Administrasi Pembangunan Setdakab	BL	1017	OW	BL	52	O
53	Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab	BL	1026	OW	BL	53	O
54	Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama	BL	1028	OW	BL	54	O
55	Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah	BL	1050	OW	BL	55	O
56	Sekretaris Majelis Adat Aceh	BL	132	O	BL	56	O
57	Sekretaris Baitul Mal Kabupaten	BL	1049	OW	BL	57	O
58	Camat Kecamatan Meureudu	BL	146	O	BL	58	O
59	Camat Kecamatan Ulim	BL	152	O	BL	59	O
60	Camat Kecamatan Jangka Buya	BL	156	OC	BL	60	O
61	Camat Kecamatan Bandar Dua	BL	154	O	BL	61	O
62	Camat Kecamatan Meurah Dua	BL	153	O	BL	62	O
63	Camat Kecamatan Bandar Baru	BL	147	O	BL	63	O
64	Camat Kecamatan Panteraja	BL	149	O	BL	64	O
65	Camat Kecamatan Trienggadeng	BL	148	O	BL	65	O


 BUPATI PIDIE JAYA
 AIYUB BIN ABBAS